



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/G/2010/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**Hj. Titin Nuraini**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Griya Shanta  
Grand Eksekutif Blok M No.644 RT.  
10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**M. Abid Haq**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Griya Shanta Grand Eksekutif  
Blok M No.639 RT. 10/RW 04,  
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setiyoso, SE,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat  
tinggal di Griya Shanta Grand  
Eksekutif Blok P No. 303 RT.  
10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
4. **Bastian Helmi Asalam, ST.** .....

**Bastian Helmi Asalam, ST,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Griya Shanta Grand  
Eksekutif Blok P No.304 RT. 10/RW  
04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
**Dr. Sutrisno, M.Si,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat tinggal di Griya Shanta  
Grand Eksekutif Blok P No.316 RT.  
10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
**Y o n i, ST,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Griya Shanta Grand



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif Blok M No.518 RT. 10/RW

04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan

Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

-----

**I m m a K,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Griya Shanta

Grand Eksekutif Blok P No.370 RT.

10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo,

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**Siwie Koesoemaning Tyas,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Griya Shanta

Grand Eksekutif Blok M No.367

RT.10/RW.04 .....

RT.10/RW.04, Kelurahan Jatimulyo,

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**Ir. Muhammad Anwar,M.M.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Griya Shanta

Grand Eksekutif Blok M No.358 RT.

10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**Drs.H. Ambyah Gozally**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok M No.401 RT. 10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

-----

**Heru Setyo Sanyoto**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok M No.531 RT. 10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

-----

**Siti Mulyani**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok P No. 318 RT. 10 / RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----



13. Lily Findrianti .....

**Lily Findrianti**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok P No.358 RT. 10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
-----

**Ni Komang Sri W**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok M No.345 RT. 10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**Lely F**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Griya Shanta Grand Eksekutif Blok M No.343 RT. 10/RW 04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adib Yoewarma**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Griya Shanta Grand Eksekutif Blok M  
No.348 RT. 10/RW 04, Kelurahan  
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang ;

-----  
-----

**Bambang Heru W**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Swasta, bertempat tinggal  
di Griya Shanta Grand Eksekutif  
Blok M No.320 RT.10/

RW.04 .....

RW. 04, Kelurahan Jatimulyo,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

-----

**O s c a r**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Griya Shanta Grand Eksekutif  
Blok M No.347 RT. 10/RW 04,  
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
-----

**Simbolon**, Kewarganegaraan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Griya Shanta Grand Eksekutif  
Blok M No.366 RT. 10/RW 04,  
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
-----

**N a n i e k,**

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Griya Shanta Grand  
Eksekutif Blok M No.523 RT. 10/RW  
04, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang ;

-----  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : -----

HARY SUPRIANTO, S.H. ;

-----  
SUMARDHAN, S.H. ;

-----  
-----

Kedua-duanya Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokad, beralamat di  
Jalan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur .....

Timur Wonosari Blok C/6 E Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Februari 2010 ;

Selanjutnya disebut : PARA
PENGGUGAT ; ----

M E L A W A N

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA

MALANG Berkedudukan di Jalan

Mayjen Sungkono Kota

Malang ;

-----

-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa

khusus Nomor :

183.1/364/35.73.407/2010 tanggal

23 Maret 2010 kepada :

-----

DWI RAHAYU, SH.M.Hum.

-----

Kabag Hukum Setda Kota Malang ;

-----

AGUS MULYONO, SH. ;

-----

Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang ;

Drs. WASTO, SH.MH. ;

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah  
Kota Malang ;

TABRANI, SH. ;

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah  
Kota Malang ;

BAMBANG NURMAWAN, SH. ;

Staf Bagian Hukum Setda Kota  
Malang ;

6. DWIKORAWATI AGUSTIN, SH.

DWIKORAWATI AGUSTIN, SH.

Staf Bagian Hukum Setda Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT** ; -----

**D A N** :

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG** Berkedudukan di Jl.

Veteran Kota Malang ;

-----

-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa

khusus tanggal 12 April 2010

kepada : -----

A. DIMYATI, SH.MH.

-----

Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, SH.MH. ;

--

Keduanya Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Universitas Brawijaya,

berkantor di Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Jl. MT.

Haryono No. 169 Kota Malang ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai :

-----

**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Nomor : 15.K / PEN.TUN / 2010/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Maret 2010 Nomor : 15.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tentang Hari Pemeriksaan .....

Pemeriksaan Persiapan ;  
-----  
----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 15.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tentang Hari Persidangan ;  
-----  
-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dipersidangan dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.SBY. beserta lampiran yang ada didalamnya setelah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 01 Maret 2010 dibawah register perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Maret 2010, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

-----  
-----  
Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik rumah di lokasi Perumahan PT. Waskita Karya yang terletak di Perumahan Griya Shanta Grand

Eksekutif .....

Eksekutif Blok M dan Blok P RT.10/RW.04 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;



-----

Bahwa Para Penggugat pada mulanya membeli rumah-rumah dari Perusahaan Perumahan PT. Waskita Karya yang sudah tertata rapi dengan Site Plannya, didalam gambar Site Plan yang dilampirkan kepada pembeli atau user tersebut tidak terdapat rencana Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya kecuali diperuntukkan bangunan Plaza Griyashanta ; -----

Bahwa didalam perumahan (Site Plan) tersebut sudah terdapat Fasum berupa Jalan, selokan, tanaman pohon palem yang telah digunakan / dimanfaatkan oleh Para Penggugat/pembeli/user atau masyarakat sejak tahun ± 1999 yang mana sekarang fasum tersebut telah dirusak (dihilangkan) dan dijadikan satu dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang diatas tanah-tanah kosong yang telah bersertipikat Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh Universitas Brawijaya Malang ;

-----

Bahwa Para Penggugat selaku penduduk / penghuni rumah yang sangat berdekatan/berhimpitan dengan tempat rencana pendirian bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang a quo maka Para Penggugat sangat keberatan atas rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian bangunan tersebut di atas, dimana Para Penggugat merasa sangat diabaikan dan terinjak hak-hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-Undang salah

satunya .....

satunya adalah hak berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, hilangnya hak menikmati akses public serta hak mendapatkan jaminan keamanan dan ketenangan Para Penggugat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang menghuni disekitar lokasi rencana pembangunan tersebut ; -----

Bahwa pendirian bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang a quo adalah akibat diterbitkannya Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat ;

-----  
-----

Bahwa pendirian bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya a quo tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik- pemilik rumah yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan/berhimpitan dengan bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang yang terletak didalam lokasi kompleks perumahan PT. Waskita Karya ; -----

Bahwa pemberian ijin kepada Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tidak melalui prosedur yang tepat sebab Para Penggugat sebagai warga yang berdekatan dengan pembangunan a quo yang terletak dilokasi kompleks perumahan PT. Waskita Karya belum diminta persetujuan terlebih dahulu dan atau Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang belum mendapat surat pernyataan / ijin dari tetangga kiri kanan yang bersebelahan

yaitu .....

yaitu Para Penggugat dan belum mendapatkan ijin dari PT. Waskita Karya ;

-----  
-----

Bahwa tindakan Universitas Brawijaya yang membangun proyek rumah sakit akademik yang tidak melalui prosedur yang benar adalah tindakan yang tidak mencerminkan kelakuan akademik yang baik sebab seharusnya sebelum pembangunan itu dikerjakan maka semua persyaratan diselesaikan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sekarang membangun dahulu baru mengurus

ijin dll ; -----

Bahwa Tergugat telah memaksakan kehendak dengan menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya kepada Dra. Ernani Kusdiantina, MM/Universitas Brawijaya Malang, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 17 No. 211 Kota Malang karena sebelum diterbitkannya surat keputusan a quo Para Penggugat sudah melakukan pemblokiran, sudah ada putusan Tipiring, sudah ada laporan Polisi yaitu :

-----  
*Sudah ada pemblokiran pada tanggal 28 Desember 2009 kepada Kantor Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Malang ; -----*

*Sudah ada proses tindak pidana ringan pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan amar putusan : Kurungan 7 hari serta Denda Rp. 4.500.000,- ;*

-----  
*Sudah .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sudah ada laporan Polisi pada tanggal 17 Desember*

*2009 No. Pol : LPB/779/XII/2009/BIRO ;*

Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.  
640/0232/35.73.407/ 2010 tanggal 29

Januari 2010 merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara yang bersifat konkret, individual dan  
final yang menimbulkan akibat hukum bagi  
seseorang atau badan hukum perdata, sehingga  
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun  
2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 pasal 1 angka 3 berbunyi : *suatu penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata  
usaha negara yang berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat  
kongkret, individual dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata ;* -----

Bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas terbitnya  
surat keputusan Tergugat yaitu Surat Ijin  
Mendirikan Bangunan No. 640/0232/35.73.407/2010  
tanggal 29 Januari 2010 karena bertentangan  
dengan : Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun  
2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

pada : -----

**Huruf k** berbunyi :

*Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat  
Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah  
dan bangunan yang berhimpitan*

dengan .....

*dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat  
kecuali untuk bangunan rumah tinggal rumah dengan  
fungsi bangunan Rumah Sedang/menengah, Rumah  
Kecil/Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)  
dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai  
tidak diwajibkan surat pernyataan, serta  
permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri  
dan IMB Reklame yang berada ditanah sendiri ;*

-----  
-----

**Huruf f** berbunyi : *bukti kepemilikan hak atas  
tanah ;* -----

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik pasal 14 Penyelenggara memiliki hak ;

-----

**Huruf e** berbunyi : *menolak permintaan pelayanan  
yang bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan ;* -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit pasal 8 berbunyi :

-----  
-----

**Ayat 1 :** *Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan, lingkungan dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit ; --*

**Ayat 3 :** *Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata*

Bangunan .....

*Bangunan dan Lingkungan ;*

-----

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung : -

Pasal 2 berbunyi :

-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas  
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta  
keserasian bangunan gedung dengan lingkungan ;*

-----  
Pasal 4 berbunyi :

-----  
*Undang-Undang ini mengatur ketentuan tentang  
bangunan gedung yang meliputi fungsi,  
persyaratan, penyelenggaraan. Peran masyarakat,  
dan pembinaan ;*

-----  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal  
30 berbunyi :

-----  
*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram  
serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan  
untuk berbuat atau tidak berbuat ;*

-----  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987  
tentang Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas  
umum dan fasilitas sosial perumahan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 bahwa Fasum/Fasus adalah milik Pemerintah Kota Malang ; -----*

*Aset Pemerintah Kota Malang Fasum yaitu berupa jalan-jalan, saluran irigasi, tanaman-tanaman pelindung, portal dan lain-lain*

*tersebut .....*

*tersebut di atas dilokasi Perumahan PT. Waskita Karya telah dirusak dan dimusnakan dan dimiliki oleh Universitas Brawijaya tidak melalui prosedur yang benar (melanggar peraturan perundang-undangan / Permendagri No. 17 Tahun 2007) ;*

*-----*

*Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi ; -----*

*Merupakan suatu arahan dan pengendalian bagi daerah (Bupati/Walikota) untuk mengalokasikan tanah-tanah dalam wilayahnya bagi keperluan pembangunan ; -----*

*Ijin lokasi juga diperlukan untuk pengurusan hak atas tanah dan ijin- ijin lain yang terkait dengan pembangunan ; -----*

*Undang- Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemukiman pasal 7 ayat 1 :

-----  
*Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib :*  
-----

*mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administrasi ; -----*

Bahwa seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang baik berlandaskan pada asas kepastian hukum, asas kebijaksanaan dan asas akuntabilitas yang isinya selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan moral dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat

dipertanggung .....

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat tidak melaksanakan aturan dan melanggar undang-undang yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 huruf k tentang Tata Cara Pelayanan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 14 Penyelenggara memiliki hak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 30, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman pasal 7 ayat 1 sebagaimana ; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 berbunyi : *Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara Para Penggugat baru mengetahui adanya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut pada tanggal 3 Pebruari 2010 sehingga gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;*

-----

-

Dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1991 dan Juklak MARI No. 052/Td.TUN/III/1992: **Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,**



tetapi .....

*tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*

-----  
Bahwa terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 2 :

-----  
**Huruf a** berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

-----  
**Huruf b** berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik ;

-----  
-----

Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk terbitnya

Surat Keputusan Tergugat baik persyaratan formil maupun materiil untuk sahnya suatu surat keputusan maka dalam perkara ini Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :

640/0232/35.73.407/2010 .....

640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010

harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

-----

Bahwa demi menjaga jangan sampai surat keputusan

Tergugat yang merupakan obyek sengketa ini membawa dampak negatif yang lebih luas, yakni ketidakpercayaan masyarakat akan institusi hukum

dan pemerintahan, karena diabaikannya hak-hak

masyarakat yang selama ini tidak mendapat

perlindungan hukum yang memadai, apalagi

pendirian bangunan Rumah Sakit Akademik

Universitas Brawijaya sangat

berhimpitan/berdekatan dengan rumah-rumah Para

Penggugat atau Rumah Sakit Akademik Universitas

Brawijaya didirikan di dalam kompleks Perumahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Waskita Karya, berdasarkan kondisi dilapangan yang sudah tidak mengindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum atas diterbitkannya surat keputusan Tergugat a quo serta kepentingan Para Penggugat secara langsung sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sangat mendesak sesuai dengan kenyataan dilapangan Para pekerja mulai bekerja sejak pukul 07.00 Wib pagi sampai dengan pukul 00.01 Wib malam jelas Para Penggugat sebagai tetangga merasa terganggu sebab hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia merasa tidak *aman dan tenteram* maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan dengan putusan Sela ;

-----  
Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat  
yaitu Surat Ijin

Mendirikan .....

Mendirikan Bangunan Nomor 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang diberikan kepada Dra. Ernani Kusdiantina, MM/Universitas Brawijaya Malang sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pasal 67 ayat 2 berbunyi : Penggugat dapat mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar memanggil dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang ditujukan kepada Dra. Ernani Kusdiantina, MM./Universitas Brawijaya Malang ; ---

## DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/0232/35.73.407/2010 .....

640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010

atas nama Dra. Ernani Kusdiantina,

MM./Universitas Brawijaya Malang yang dikeluarkan

oleh Tergugat / Kepala Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Malang ;

-----

-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin

Mendirikan Bangunan Nomor 640/0232/35.73.407/2010

tanggal 29 Januari 2010 atas nama Dra. Ernani

Kusdiantina, MM./Universitas Brawijaya Malang yang

dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Malang ;

-----

-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam

perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat

tersebut Tergugat juga mengajukan Jawabannya

tertanggal 22 April 2010 yang untuk selengkapnya

adalah sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM \_\_\_\_\_ EKSEPSI \_\_\_\_\_ :

-----

-----

Tentang \_\_\_\_\_ Kewenangan \_\_\_\_\_ Pengadilan \_\_\_\_\_ :

-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 5 .....

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

-----

Bahwa pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya dipergunakan untuk kepentingan umum dan mengingat kepentingan bersama serta kepentingan pembangunan untuk pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan media dan para medis, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( **Niet Ontvankelijck Verklaard** ) ; -----

Tentang Kwalitas Para Penggugat :

-----  
Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan oleh karena kepentingan Para Penggugat tidak jelas dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;  
-----

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Para Penggugat bukan pemilik atau penghuni bangunan yang berhimpitan .....

berhimpitan dengan bangunan RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA, sehingga penerbitan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak diperlukan persetujuan dari Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dalam lampiran huruf k ; -----

Bahwa tidak ada perubahan fasum atau fasos terhadap lahan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya, sehingga kepentingan para Penggugat tidak ada yang dirugikan, oleh karenanya sangat beralasan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ; ----

Bahwa berhubung para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan penerbitan objek sengketa tidak merugikan hak-hak para Penggugat, maka para Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan dan sudah sewajarnya dan patut menurut hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya gugatan para Penggugat dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) dan oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dan menyatakan gugatan para Penggugat

tidak .....

tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ; -----

**DALAM** \_\_\_\_\_ **POKOK** \_\_\_\_\_ **PERKARA** :

-----

Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terurai ulang selengkapnya dalam pokok perkara ini, dan pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan para Penggugat dan siapa saja yang tidak sejalan dengan jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh \_\_\_\_\_ Tergugat ;

-----  
-----

Bahwa ditolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyatakan sekarang fasum dirusak dan dijadikan satu dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang adalah tidak benar, karena lahan yang dibangun rumah sakit bukan diatas fasum tapi pada lahan tidur yang dulunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan akan dibangun plasa griya santa, sedangkan lahan yang dulunya direncanakan fasum tetap diperahankan, sebagaimana Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/371/35.73.112/2009 tentang Perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan Griya Shanta terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru dan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/409/35.73.112/2009 tentang Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan

Jatimulyo .....

Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah selayaknya harus ditolak dan dikesampingkan ;

-----  
-----  
Menanggapi dalil para Penggugat yang menyatakan fasum atau fasos adalah milik Pemerintah Kota Malang yang berupa jalan-jalan, saluran irigasi, tanaman-tanaman pelindung, portal dan lain-lain dilokasi perumahan PT. Waskita Karya telah dirusak dan dimusnahkan dan dimiliki oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Brawijaya tidak melalui prosedur yang benar (melanggar Peraturan Perundangan /Permendagri Nomor 17 Tahun 2007), adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena fasum atau fasos dilokasi perumahan PT. Waskita Karya dimaksud belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang *sehingga* tidak tercatat dalam neraca asset Pemerintah Kota Malang, disamping itu fasum atau fasos dimaksud tidak ada yang dirusak atau dimusnahkan karena sampai dengan saat ini tetap dipertahankan, oleh karenanya dalil para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang mendalilkan dengan dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya mengakibatkan para Penggugat merasa diabaikan, hilangnya hak menikmati akses public serta hak mendapatkan jaminan keamanan dan ketenangan para Penggugat adalah merupakan karangan atau akal-akalan dari Penggugat saja,

sebab .....

sebab dilokasi tersebut tidak ada perubahan yang mendasar karena fasum atau fasos tetap dipertahankan alias tidak ada perubahan, apalagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pembangunan dilaksanakan sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi pembangunan, juga sudah dilakukan kajian teknis kelayakan lingkungan (ANDAL) oleh Komisi Penilai Amdal Kota Malang sehingga sudah selayaknya gugatan para Penggugat untuk ditolak;

Bahwa ditolak dengan tegas dalil para Penggugat pada posita No. 6 yang menyatakan pendirian bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tidak ada persetujuan dari para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar (*Niet Gegrond*) karena pendirian bangunan Rumah Sakit dimaksud tidak ada ketentuan yang mewajibkan harus ada persetujuan dari para Penggugat karena surat pernyataan tidak keberatan pemilik tanah atau lokasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada huruf k adalah merupakan bagian persyaratan permohonan IMB bukan mengenai pendirian bangunan, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dikesampingkan ; -----

Bahwa ditolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat sebagai pemilik rumah yang berhimpitan dengan tempat bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang adalah merupakan dalil yang  
mengada-ada .....

mengada-ada dan terkesan mengesampingkan fakta dilokasi bangunan yang diterbitkan objek sengketa karena para Penggugat bukan pemilik/penghuni bangunan yang berhimpitan langsung dengan Rumah Sakit dimaksud, sehingga penerbitan objek sengketa tidak ada keharusan persetujuan dari para Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 dalam lampiran huruf k, oleh karenanya dalil para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;

-----

Bahwa ditolak dengan tegas dalil para Penggugat Posita No. 8 dan 9 karena tidak ada relevansinya dengan objek gugatan sehingga harus dikesampingkan ;

-----

---

Perlu para Penggugat ketahui bahwa penerbitan objek sengketa bukan pemksaan kehendak, tetapi merupakan pelayanan publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sebagai **Dragger Van De Rechten En Plichten**, Tergugat mempunyai kewajiban melaksanakan kewenangan atau tugas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pemerintahan yang diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum publik ; -----

Disamping itu Tergugat Intervensi sudah memenuhi syarat- syarat baik secara teknis maupun administrasi, sehingga tidak beralasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan Tergugat Intervensi, karena menurut ketentuan pasal 82 ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, bahwa penolakan permohonan hanya dapat ditolak apabila tidak

memenuhi .....

memenuhi syarat yaitu :

-----

--

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi ;

-----  
-----

bertentangan dengan rencana atau perluasan kota ;

-----

bertentangan atau membahayakan dengan kepentingan umum;

tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku ;



-----  
Oleh karenanya objek sengketa adalah sah dan harus dipertahankan ;  
-----  
-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sah dan harus dipertahankan karena dikeluarkan berdasarkan syarat- syarat dan prosedur pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah mengedepankan asas **Doelmatigheid** sehingga sangat beralasan dalil para Penggugat untuk ditolak oleh karenanya dalil para

Penggugat .....

Penggugat pada posita No. 12, 14 dan 15 harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ; -----

Bahwa dalil para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Malang harus ditolak, karena penerbitan objek sengketa berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu selain fasilitas pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya juga akan difungsikan sebagai pelayanan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c dan f Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang menjelaskan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat, pendidikan atau sekolah ;

-----  
-----  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar memberi putusan sebagai berikut :

-----  
**TENTANG PENUNDAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan para Penggugat untuk seluruhnya ; --

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ---

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ;

-----

--

**DALAM .....**

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ;

-----

--

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :**

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga mengajukan Jawabannya tertanggal 22 April 2010 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

-----

Bahwa dalil Penggugat di angka 2 gugatannya tidak benar. Hal yang benar adalah bahwa tanah lokasi rencana dibangunnya RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) untuk kawasan bisnis/jasa. RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) adalah bagian dari proses pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dengan demikian pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) termasuk bidang jasa, yang sejak awal tidak bertentangan dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hal ini Tergugat II telah menerima Keputusan Walikota Malang tanggal 21 Desember 2009, Nomor : 188.45/409/35.73.112/2009, tentang

**" Rencana Tapak**

**(Site Plan ) .... ..**

**(Site Plan) Pembangunan Fasilitas Pendidikan  
Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya  
terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan  
Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu, Kecamatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lowokwaru, Kota Malang** “ ; -----

Bahwa dalil Penggugat di angka 3 gugatannya tidak benar. Proses pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) tidak merusak atau menurangi fasilitas umum apapun, bahkan jika RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) sudah terwujud, akan ada pertamanan yang asri yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, disamping manfaat rumah sakit pada umumnya ;

-----

Bahwa di angka 4 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) menginjak-injak hak asasi para Penggugat. Hal ini sama sekali tidak benar dan merupakan dramatisasi yang luar biasa. Para Penggugat mengabaikan kenyataan bahwa RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) mempunyai setidaknya dua fungsi penting, yaitu fungsi proses pembelajaran bagi generasi muda, dan fungsi sosial, terutama untuk warga di sekitarnya. Bagaimana mungkin fungsi yang amat penting ini dianalogikan sebagai menginjak-injakan hak asasi ?! Disamping itu, Tergugat II telah memenuhi seluruh persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian RSAUB ( Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya ). Hal ini terbukti dari

terbitnya .....

terbitnya Surat Walikota Malang tanggal 25

Januari 2010 Nomor : 660/051/35.73.406/2010,

perihal “ **Persetujuan Kelayakan Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Brawijaya**

**Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo,**

**Kecamatan Lowokwaru Malang** “, yang ditandatangani

oleh Walikota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP.

didalam angka 1 Surat Walikota Malang tersebut

ditegaskan, “ **Menyetujui hasil penilaian Komisi**

**Penilai AMDAL Kota Malang dan menyatakan**

**Kelayakan Lingkungan terhadap kegiatan**

**Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas**

**Brawijaya** “. Dengan uraian fakta yang disampaikan

Tergugat II ini sudah selayaknya jika dalil

Penggugat di angka 4 gugatannya dikesampingkan ;

-----

-----

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan RSAUB (Rumah

Sakit Akademik Universitas Brawijaya) Tergugat II

telah memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Terpadu Kota Malang tanggal 29 Januari 2010, Nomor : 640/0232/35.73.407/2010 di angka 6 dan angka 7 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) tidak mendapatkan persetujuan Para Penggugat dan tanpa melalui prosedur yang tepat. Dalil Penggugat ini tidak benar.

Hal .....

Hal yang benar adalah bahwa pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) telah memperoleh persetujuan warga di sekitarnya tercatat sekurang-kurangnya 232 orang-orang di sekitar lokasi pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) menyetujui secara tertulis pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) yang tertuang didalam pernyataan sikap "**Setuju**" **atas adanya Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya yang berlokasi di Wilayah RW.04 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**". Sementara itu khusus untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ada 9 orang dari 9 RT (Rukun Tetangga) yang menyatakan persetujuan secara tertulis atas pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), yang tertuang dalam “**Surat Tidak Keberatan Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang Berhimpitan dengan Lokasi Permohonan Ijin Pembangunan (IMB)**”. Dengan demikian dalil Penggugat tidak benar dan layak dikesampingkan ;

-----

Bahwa disamping itu, sebelum terbitnya Ijin IMB atas RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), Tergugat II telah memiliki Ijin Lokasi yang tertuang di dalam Keputusan Walikota Malang tanggal 7 September 2009, Nomor : 188.45/351/35.73.112/2009, tentang “**Pemberian Ijin Lokasi**

Untuk .....

**untuk Keperluan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya terletak di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**”. Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa IMB diterbitkan tidak melalui prosedur adalah dalil yang tidak benar, sebab faktanya tidak demikian ;

-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II tegaskan IMB RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) telah terbit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Hal ini untuk menyanggah dalil Penggugat bahwa penerbitan IMB dan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) tidak melalui prosedur yang tepat ;

-----  
 -----

Bahwa Para Penggugat adalah bukan represntasi mayoritas warga yang tidak setuju atas pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), sebab kenyataannya mayoritas warga menyetujui dan mendukung pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya). Setidaknya tidaknya ada tiga hal yang mendukung kebenaran dalil Tergugat II ini, yaitu (a) persetujuan tertulis 232 warga di sekitar RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), (b) Memorandum of Understanding .....  
 Understanding antara Warga RW 12 Perumahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griyashanta dengan Brawijaya (Akta Nomor 7 Notaris Yudo Sigit Riswanto, S.H.), dan (c) Surat Kesepakatan Bersama antara RW.04 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan Universitas Brawijaya (dalam bentuk tertulis) ;

-----

Bahwa di dalam memorandum of understanding dan surat kesepakatan bersama tersebut ditegaskan bahwa warga di sekitar lokasi pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) setuju dan mendukung pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), sementara Universitas Brawijaya (Tergugat II) akan mewujudkan sejumlah keperluan warga, misalnya dalam penerimaan pekerja, bantuan untuk warga demi kepentingan umum, parker RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) dikoordinasikan oleh warga, dan prioritas pertolongan pertama untuk warga ; -----

Bahwa dalil Penggugat di angka 8 gugatannya dengan menegaskan, : tindakan Universitas Brawijaya tidak mencerminkan kelakuan akademis yang baik”, adalah dalil yang tidak benar. Pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) semata-mata untuk kepentingan proses pembelajaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan kesehatan, khususnya warga sekitar amat tidak rasional jika tujuan yang demikian itu dikatakan sebagai “tidak mencerminkan kelakuan akademisi yang baik”.

Tidak ada

kepentingan .....

kepentingan pribadi di dalam pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya) melainkan semata-mata untuk tujuan yang amat strategis dan mulia tersebut. Dalil tidak berdasar oleh Penggugat tersebut layak dikesampingkan ; -----

Bahwa dalil Penggugat di angka 9 gugatannya sudah tidak relevan lagi diajukan, sebab saat ini Tergugat II telah memiliki IMB atas RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya). Dalil Penggugat tersebut hanya relevan saat Tergugat II belum memiliki IMB atas RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya), dan saat Tergugat II memulai memasang seng-seng pengaman dan kayu-kayu untuk pengamanan peralatan pembangunan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya). Dengan demikian tidak ada satu indicator membenaran pun atas dalil Penggugat bahwa Tergugat I maupun Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak dalam penerbitan IMB dan RSAUB (Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya). Dalil yang sudah tidak relevan seperti tidak layak dikesampingkan ;

-----

---

Bahwa adalah hak Penggugat untuk keberatan atas terbitnya IMB atas RSAUB. Hal yang penting adalah bahwa pembangunan RSAUB itu dilakukan untuk tujuan yang mulia, sebab mencerdaskan generasi muda dan mendatangkan manfaat bagi warga sekitar, dan IMB telah terbit, sementara penerbitan IMB atas RSAUB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

## 12. Bahwa .....

Bahwa di angka 11 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa "Keputusan Tergugat yaitu IMB Nomor 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 bertentangan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang", dan sejumlah Undang-Undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar. Dalam kenyataannya hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan IMB atas RSAUB dilakukan sesuai (atau tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat tidak menunjukkan secara spesifik mengenai hal-hal yang didalilkan itu. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan kabur seperti itu layak dikesampingkan ;

-----

-----

Bahwa dalil Penggugat di angka 14 gugatannya tidak benar. Hal yang benar adalah bahwa penerbitan IMB atas RSAUB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini telah diuraikan Tergugat II di angka-angka terdahulu jawaban

ini .....

ini ;

-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat di angka 15 adalah tidak benar. Hal yang benar adalah bahwa terbitnya IMB atas RSAUB telah memenuhi syarat materiil maupun formal. Tidak satu pun syarat- syarat itu tidak dipenuhi. Oleh karena itu tidak ada satu alasan apapun bisa digunakan untuk mendukung dalil dan petitum Penggugat untuk membatalkan IMB Nomor 640/0232/35.73.40/2010 ; -----

Bahwa dalil Penggugat di angka 16 gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan, terutama berkaitan dampak negatif. Sungguh sulit dimengerti hadirnya rumah sakit pendidikan selalu diimajinasikan buruk dan negatif oleh Penggugat. Kenyataannya, rumah sakit adalah lembaga untuk kepentingan umat manusia yang amat mulia, apalagi rumah sakit pendidikan, seperti RSAUB. Karena menggunakan teknologi modern, praktis tidak ada gangguan apa pun atas fakta dimulainya pembangunan RSAUB tersebut. Apalagi pembangunan RSAUB sedang menunggu tahap- tahap berikutnya. Dengan demikian tidak ada satu alasan pun untuk mengabulkan permohonan putusan sela oleh Penggugat agar "Menunda Pelaksanaan Keputusan Tergugat, yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....". Pembangunan rumah sakit oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Tergugat II membangun RSAUB, lewat prosedur yang amat panjang dan menyangkut mata anggaran

yang .....

yang saling terkait dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan pembangunan, apalagi untuk waktu yang lama, akan mendatangkan kekacauan administrasi dan keuangan, yang ujungnya lahir kerugian yang amat besar. Hal ini harus dihindari, yakni dengan menolak permohonan Penggugat tersebut ;

-----  
-----  
Berdasarkan atas uraian tersebut Tergugat II mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menolak seluruh gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Mei 2010 ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat- surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 dan antara lain yaitu berupa :

Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Site Plan Lokasi obyek sengketa ;

Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Site Plan Lokasi Perumahan Griya Santa ;

### 3. Bukti P-3 .....

Bukti P-2- A : Foto copy sesuai dengan aslinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

Bukti P-3- A : Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 5894/Kelurahan Jatimulyo tanggal 24.1.2001an. TITIEN NURAENI beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur Nomor 1686/Jatimulyo/2000 ;

-----

Bukti P-3-B : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
156/Kelurahan Jatimulyo tanggal 24-1-  
2001 atas nama Drs. NASICHIN, SH.  
beserta surat ukurnya Nomor  
1679/Jatimulyo/2000 ;

Bukti P-3-C : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Ijin dari Kepala  
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Malang Nomor  
640/738/428.303/1989 tentang Ijin  
Mendirikan Bangunan Kepala Dinas  
Pekerjaan Daerah Umum Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Malang tanggal 15  
Juni 1999 ;

-----

Bukti P-3-D : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Ijin dari Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Malang Nomor  
640/738/428.303/1989 tentang Ijin  
Mendirikan Bangunan Kepala Dinas  
Pekerjaan Daerah Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah .....

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Malang tanggal 15 Juni 1999 ;

-----  
Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Sertipikat Hak Guna  
Bangunan No. 706/Kel. Lawang an.  
PT. Permata Imperium Abadi tanggal 7  
Desember 2005 beserta Surat Ukurnya ;

-----  
Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Berita Acara Pemeriksaan Perkara  
Pelanggaran Peraturan Daerah No.  
Reg. 182/390/35.73.504/20.09 tanggal 12  
Oktober 2009 ;

--

Bukti P-6.A : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Harian Surya ; --

Bukti P-6.B : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Surya tanggal 5 Oktober 2009 ;

-----  
Bukti P-6.C : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Surya tanggal 5 Januari 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bukti P-6.D : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Malang Post tanggal 13 Januari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.E : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Memo tanggal 13 Januari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.F : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Radar Malang tanggal 4 Pebruari 2010 ;

16. Bukti P-6.G .....

-----  
Bukti P-6.G : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Malang Post tanggal 5 Pebruari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.H : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Malang Post tanggal 15 Januari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.I : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Radar Malang tanggal 15 Januari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.J : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Radar Malang tanggal 15 Januari 2010 ;

-----  
Bukti P-6.K : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya tanggal 19 Januari 2010 ;

-----

Bukti P-6.L : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Radar Malang tanggal 19 Januari 2010 ;

-----

Bukti P-6.M : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Malang Post tanggal 19 Januari 2010 ;

-----

Bukti P-6.N : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Tabloit Detik tanggal 15 Nopember - 15  
Desember 2009 ; --

Bukti P-6.O : Foto copy sesuai dengan aslinya, Harian  
Tabloit Detik tanggal 15 Januari - 15  
Pebruari 2010 ; -----

Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari PT. Nindya Karya (Persero)  
Proyek Pembangunan Rumah Sakit  
Pendidikan Universitas Brawijaya No.  
0008/DIV- KP/NK-UB/X/09 tanggal 07  
Oktober 2009 ;

26. Bukti P-8 .....

Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.  
640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 dari Kepala Badan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang  
atas nama Dra. Ernani Kusdiantina,  
MM. / Universitas Brawijaya Malang ;

-----  
-----

Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Tanda Bukti Lapor No. Pol.  
LPB/779/XII/2009/BIRO OPERASI tanggal  
17 Desember 2009 ;

-----

Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
dari Kantor Advokad & Konsultan Hukum  
Edan Law No. 2011/Edan Law/XII/2009  
tanggal 28 Desember 2009 Perihal :  
Permohonan Pemblokiran dengan lampiran  
tanda bukti pengiriman ;

-----

Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
dari Kantor Advokad & Konsultan Hukum  
Edan Law No. 189/Edan Law/X/2009  
tanggal 28 Oktober 2009 Perihal :  
Pengaduan adanya KKN, bersama lampiran  
1 (satu) berkas ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bukti P-11.A : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari a.n. Warga Perumahan Griya  
Shanta Grand Eksekutif tanggal 24  
Nopember 2009 ;

-----

## 31. Bukti P-11.B. ....

Bukti P-11.B : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari a.n. Warga Perumahan Griya  
Shanta Grand Eksekutif tanggal 20  
Nopember 2009 ;

-----

Bukti P-11.C : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari a.n. Warga Perumahan Griya  
Shanta Grand Eksekutif tanggal 30  
Nopember 2009 ;

-----

Bukti P-11.D : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat dari Kuasa Hukum dari Para  
Penggugat tanggal 28 Oktober 2009  
Nomor : 189/Edan Law/X/2009 Perihal :  
Pengaduan Adanya KKN ;

-----

Bukti P-11.E : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat dari Kuasa Hukum dari Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 22 Pebruari 2010

Nomor : 20/Edan Law/II/2010 Perihal :

Pengaduan ;

-----  
-----

Bukti P-12 : Foto foto dilokasi pembangunan Rumah  
Sakit Akademik Universitas Brawijaya  
beserta gambar site Plan ;

-----  
-----

Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat ;

-----

Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  
Sakit tanggal 28 Oktober 2009 ; --

Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan foto  
copy, Peraturan

Pemerintah .....

Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan  
Gedung tanggal 10 September 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia tanggal 23 September 1999 ;  
-----  
-----

Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang  
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta  
Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta  
Masyarakat Dalam Penataan Ruang ;  
-----  
-----

Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan  
Ruang tanggal 26 April 2007 ; --  
-----  
-----

Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan  
Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum  
dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada  
Pemerintah Daerah ;  
-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Barang Milik

Daerah .....

Daerah tanggal 21 Maret 2007 ;

-----

Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor : 20/KPTS/1986 Tentang Pedoman  
Teknik Pembangunan Perumahan  
Sederhana Tidak Bersusun ;

-----

Bukti P-22. A : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  
Agraria ;

-----

Bukti P-22. B : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Menteri Negara Agraria/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional tanggal 10  
Pebruari 1999 Nomor : 110- 424 Perihal  
: Penyampaian Peraturan Menteri  
Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Ijin Lokasi dan Lampiran  
P-22.C foto copy sesuai dengan asli,  
Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang  
Ijin Lokasi tanggal 10 Pebruari  
1999 ; -----

Bukti P-22. D : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret  
1999 Nomor : 460.35- 4461 Perihal :  
Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang  
Ijin Lokasi ;  
-----

48. Bukti P-23.A .....

Bukti P-23. A : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat dari Departemen Dalam Negeri  
Republik Indonesia tanggal 26 Agustus  
1979 Nomor : 8.tu. 8/263/8- 79 Perihal  
: Prioritas penyesuaian status tanah-  
tanah yang dikuasai oleh Lembaga-  
lembaga Tertinggi/  
Tinggi  
Negara/Departemen- Departemen/Lembaga-



lembaga Non Departemen ;

-----

Bukti P-23. B : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari Kepala Badan Pertanahan  
Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor  
500- 1255 Perihal : Petunjuk  
Pelaksanaan tentang Tata Cara  
Pengurusan Hak dan Penyelesaian  
Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh  
Instansi Pemerintah, beserta  
lampirannya ; ----

Bukti P-24. A : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari Asisten Tata Praja  
Propinsi Jawa Timur tanggal 17 April  
2001 Nomor : 188/3786/013/2001  
Perihal : Kedudukan Keputusan Menteri  
dalam TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 ;

-----

Bukti P-24. B : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari Sekretaris Jenderal  
Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi  
Daerah tanggal 13 Maret 2001 Nomor :  
188.1/434/SJ. Perihal : Kedudukan  
Keputusan Menteri dalam TAP MPR Nomor  
III/MPR/2000 ; ----



52. Bukti P.24.C .....

Bukti P-24.C : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Surat dari Menteri Kehakiman dan Hak  
Asasi Manusia Republiik Indonesia  
tanggal 23 Pebruari April 2001  
Nomor : M.UM.01.06- 27 Perihal :  
Kedudukan Keputusan Menteri Dalam TAP  
MPR No. III/MPR/2000 ;

-----  
-----

Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan  
Dan Permukiman tanggal 10 Maret  
1992 ;

-----  
-----

Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7  
Tahun 2001 Tentang : Rencana Tata Ruang  
Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011  
tanggal 21 Agustus 2001 ;

-----

Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Persyaratan Permohonan Ijin Mendirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) dan lampiran blangko permohonan IMB ; -----

Bukti P-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 5 Juni 2006 ; -----

## 57. Bukti P-29 .....

Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal tanggal 23 Oktober 1993 ; -----

Bukti P-30 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 460.35- 5672 Perihal : Petunjuk Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Bukti P-31.A : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Malang Nomor : 460.135.30-  
01-NF.1.S- 1999 Tentang : Pemberian  
Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Pasar,  
Ruko, Gedung Bioskop Dan Perkantoran  
Beserta Fasilitas Pendukungnya Kepada  
PT. Bina Harita Utama tanggal 5-1-  
1999, beserta lampiran P-31.B foto  
copy sesuai dengan foto copy, Surat  
dari Walikotaamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Malang tanggal 31 Oktober  
1994 Nomor : 050/2669/428.41 /1994  
Perihal : Ijin Prinsip ; -----

60. Bukti P-32.A .....

Bukti P-32.A : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang  
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah  
Terlantar tanggal 5 Maret 1998,  
beserta lampiran P-32-B foto copy  
Peraturan Menteri Agraria/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 Tentang pemanfaatan tanah  
kosong untuk tanamam pangan ;

-----  
Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Gak Guna  
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah  
tanggal 17 Juni 1996 ;

-----  
Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Peta RT/RW Kota Malang 2001- 2011 ;

-----  
Bukti P-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan  
Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala  
Daerah tanggal 1 Oktober 2007 ;

-----  
BuktiP- 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang  
Pembentukan Peraturan PerUndang-  
Undangan ; --

Bukti P-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Kuasa No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

-----

66. Bukti P-38 .....

Bukti P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari  
Tetangga, (beserta lampiran daftar  
hadir dan undangan No.  
3746/110/LL/2009 tanggal 11 September  
2009) ; -----

70. Bukti P-39 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat dari Warga Perumahan Griya  
Shanta Eksekutif tanggal 28 Mei 2010  
perihal Mohon Penuntasan Laporan  
Korupsi Asset Publik ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu  
berupa fotokopi surat- surat yang telah bermaterai  
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh  
Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-27  
dan antara lain yaitu berupa :

-----

-----

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Permohonan Ijin Menderikan

Bangunan (IMB) tanggal 26 Januari 2010

a.n. Dra. Ernani Kusdiantina, MM. ;

-----

--

Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan foto copy,

Kartu Tanda Penduduk Januari a.n.

Dra. ERNANI KUSDIANTINA, MM. ;

-----

-----

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang

dilegalisir, Advice Planing (AP)

Nomor : 30/AP/I/2010 an. Pemohon :

Warkum Sumitro tanggal 12 Januari

2010 .....

2010 ;

-----

-----

Bukti T - 4 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang

dilegalisir, Advice Planing (AP)

Nomor : 30/AP/I/2010 an. Pemohon :

WARKUM SUMITRO tanggal 12 Januari 2010

Nomor : 125/leg/2010 ;

-----

Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan foto copy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir, Advice Planing (AP)

Nomor : 30/AP/I/2010 an. Pemohon :

WARKUM SUMITRO tanggal 12 Januari 2010

Nomor : 125/leg/2010 ;

-----

Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya.

Surat dari Walikota Malang tanggal 25

Januari 2010 Nomor :

660/051/35.73.406/2010. Perihal

Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Pembangunan Rumah Sakit Akademik

“Universitas Brawijaya” Jalan Soekarno

Hatta Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru

Malang ; -----

Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy.

Berita Acara Sidang Komisi Penilai

Amdal Kota Malang dalam Pembahasan

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak

Lingkungan (KA-ANDAL) Pembangunan Rumah

Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya

Jalan Soekarno Hatta Kel. Jatimulyo

Kec. Lowokwaru Malang tanggal 10

Desember 2009 ; -----

8. Bukti T-8 .....

Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :  
640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29  
Januari 2010 an. Dra. Ernani  
Kusdiantina, MM. / Universitas  
Brawijaya Malang ;

-----  
-

Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan buku yang  
bersangkutan, Buku Peradilan Tata Usaha  
Negara karangan Wiyono, SH. edisi ke 2  
tahun 2008 ; -----

Bukti T-10 : Foto copy yang aslinya ada pada  
Tergugat II Intervensi Surat Keputusan  
Walikota Malang Nomor :  
188.45/351/35.73.112/2009 tentang  
pemberian ijin lokasi untuk keperluan  
pembangunan fasilitas pendidikan Rumah  
Sakit Akademik Universitas Brawijaya  
terletak di Jalan Soekarno Hatta  
Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan  
Mojolangu Kecamatan Lowokwaru tanggal 7  
- 3- 2009 beserta lampiran gambar  
lokasi pembangunan ;

-----

Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesanggupan Ijin Mendirikan  
Bangunan (IMB) tanggal 26 januari  
2010 ;

-----  
Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat  
pernyataan pengalihan hak penggunaan  
tanah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  
tanggal 26 januari 2010 ; -----

### 13. Bukti T-13 .....

Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang  
dilegalisir akta jual beli Nomor :  
247/2009 dibuat dihadapan Notaris DYAH  
WIDHIAWATI, SH tanggal 26 Agustus  
2009 ;

-----  
-----  
Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang  
dilegalisir akta jual beli Nomor :  
332/2009 DYAH WIDHIAWATI, SH tanggal 9  
Nopember 2009 ; -----

Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang  
dilegalisir akta jual beli Nomor :  
333/2009 DYAH WIDHIAWATI, SH tanggal 9  
Nopember 2009 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 678 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang an. PT. Bumi Perkasa Megah Malang tanggal 6 – 11 - 2009 beserta lampirannya ;

-----

Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang an. PT. Bumi Perkasa Megah Malang tanggal 6 – 11 - 2009 beserta lampirannya ;

-----

Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 676 / Kel.

Jatimulyo .....

Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang an. PT. Bumi Perkasa Megah Malang tanggal 6 – 11 - 2009 beserta lampirannya ;

-----

Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir Sertifikat Hak Guna  
Bangunan Nomor : 677 Kel. Jatimulyo  
Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang  
an. PT. Bumi Perkasa Megah Malang  
tanggal 6 – 11 - 2009 beserta  
lampirannya ;

-----  
Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan yang sudah  
dilegalisir sertifikat hak guna  
bangunan nomor : 2086 Kel. mojolangu  
Kec. Lowokwaru Kota Malang an. PT.  
Bumi perkasa megah malang tanggal 6 –  
11 - 2009 beserta lampirannya ;

-----  
Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan yang sudah  
dilegalisir Sertifikat Hak Guna  
Bangunan Nomor : 664 Kel. Jatimulyo  
Kec. Lowokwaru Kota Malang an. PT.  
Bumi Perkasa Megah Malang tanggal 8 – 4  
- 2009 beserta lampirannya ;

-----  
22. Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan  
aslinya, Surat Pernyataan Tidak  
Keberatan Pemilik Tanah Dan Atau  
Bangunan Yang Berhimpitan Dengan Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ijin  
Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 20  
Januari 2010 ;

## 23. Bukti T-23 .....

23. Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan  
aslinya, Surat Keputusan  
Walikota Malang Nomor :  
188.45/371/35.73.112/2009 Tentang  
Perubahan Rencana Tapak (Site Plan)  
Perumahan Griya Shanta Terletak di  
Jalan Soekarno Hatta Kelurahan  
Jatimulyo Dan Kelurahan Mojolangu  
Kecamatan Lowokwaru tanggal 23-10-2009,  
beserta lampirannya Foto copy Site Plan  
No. 650/454/478.308/1997 ;

24. Bukti T-24: Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Keputusan Walikota  
Malang Nomor :  
188.45/409/35.73.112/2009 Tentang  
Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan  
Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit  
Akademik Universitas Brawijaya terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan  
Jatimulyo Dan Kelurahan Mojolangu  
Kecamatan Lowokwaru tanggal 21-12-  
2009 ;

-----  
-----

25. Bukti T-25: Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Lampiran IV Hasil Survei Sosialisasi  
Dan Konsultasi Publik ; -----

26. Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan  
aslinya, Daftar Hadir Sidang Komisi  
Penilai Amdal Kota Malang Pembahasan  
Dokumen Ka - Amdal Rumah Sakit

Umum .....

Umum Pendidikan Universitas Brawijaya  
hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 ;

-----

27. Bukti T-27: Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Daftar Hadir Sidang Komisi Penilai  
Amdal Kota Malang Dalam Pembahasan  
Dokumen Amdal, RKL, RPL dan RE  
Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Univ  
Brawijaya hari Rabu tanggal 30 Desember  
2009 ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int - 11 dan antara lain yaitu berupa : -----

Bukti T. II Int - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/35/35.73. 112/2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru tanggal 7 - 9 - 2009 beserta lampiran gambar lokasi ;

## 2. Bukti T.II.Int- 2 .....

Bukti T.II Int - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya. Keputusan Walikota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 188.45/409/35.73.

112/2009 Tentang Rencana Tapak

(Site Plan) Pembangunan Fasilitas

Pendidikan Rumah Sakit Akademik

Universitas Brawijaya terletak di

Jalan Soekarno Hatta Kelurahan

Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu

Kecamatan Lowokwaru tanggal 21 - 12

- 2009 ; -----

3. Bukti T II. Int- 2.a : Foto  
copy sesuai dengan aslinya gambar  
rencana tapak ;  
-----

4. Bukti T II. Int- 2.b : Foto  
copy sesuai dengan aslinya gambar  
skema saluran pembuangan ;  
-----

5. Bukti T II. Int- 2.c : Foto copy  
sesuai dengan aslinya gambar  
penampang melintang saluran  
drainase ; -----

6. Bukti T II. Int- 2.d : Foto copy  
sesuai dengan aslinya gambar  
lokasi instalasi pengelolaan air  
limbah ; -----

Bukti T.II Int - 3 : Foto copy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Surat dari  
Walikota Malang Nomor :  
660.051/35.73.406/2010 tanggal 25  
Januari 2010. Perihal Persetujuan  
Kelayakan Lingkungan Pembangunan  
Rumah Sakit Akademik "Universitas  
Brawijaya" Jalan Soekarno Hatta  
Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru  
Malang ;

-----  
8. Bukti T.II.Int- 3.A .....

Bukti T.II Int - 3. A : Foto copy sesuai dengan  
aslinya. Laporan Kerangka Acuan  
Analisis Dampak Lingkungan (KA-  
ANDAL) untuk pekerjaan Pembangunan  
Rumah Sakit Akademik Universitas  
Brawijaya Tahun 2009 ;

-----  
-----  
Bukti T.II Int - 3. B : Foto copy sesuai dengan  
aslinya. Laporan Rencana  
Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk  
pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit  
Akademik Universitas Brawijaya  
Tahun 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int - 3. C : Foto copy sesuai dengan aslinya. Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Tahun 2009 ;

Bukti T.II Int - 3. D : Foto copy sesuai dengan aslinya. Laporan Ringkasan Eksekutif (RE) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Tahun 2009 ;

-----

Bukti T.II Int - 3. E: Foto copy sesuai dengan aslinya. Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Tahun 2009 ;

## 13. Bukti T.II.Int- 4 .....

Bukti T.II Int - 4 : Foto copy sesuai dengan fotocopy. Advice Planning (AP) Nomor : 30/AP/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 an. Pemohon WARKUM SUMITRO beserta lampirannya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya.

Surat Ijin

Mendirikan Bangunan Nomor :

640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29

Januari 2010 an. Dra. Ernani

Kusdiantina, MM / Universitas

Brawijaya Malang ;

-----

Bukti T.II Int - 6 : Foto copy sesuai dengan

aslinya. Pernyataan Sikap Setuju

“Atas Adanya Pembangunan Rumah

Sakit Akademik Universitas

Brawijaya (RSAUB) yang Berlokasi

di Wilayah RW. 04 Kelurahan

Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota

Malang beserta lampirannya ;

-----

Bukti T.II Int - 7 : Foto copy sesuai dengan

aslinya. Akta Memorandum of

Understanding (MOU) Nomor 7

tanggal 14 Januari 2010 antara

Rukun Warga (RW) 12 Perumahan

Griyashanta dengan Universitas

Brawijaya selaku Pengelola Rumah

Sakit Akademik Universitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya (RSAUB) dari Notaris/  
PPAT Kota Malang nama YUDO SIGIT  
RISWANTO, SH ; -----

## 17. Bukti T.II.Int- 8 .....

Bukti T.II.Int- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Pernyataan Tidak Keberatan  
Pemilik Tanah Dan Atau Bangunan  
Yang Berhimpitan Dengan Lokasi  
Permohonan Ijin Mendirikan  
Bangunan (IMB) tanggal 14  
September 2009 ; -----

Bukti T.II.Int- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
No. 3513-9/110.11/PS/2009 tanggal  
17 September 2009 untuk  
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa  
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit  
Pendidikan Universitas Brawijaya  
Tahun Anggaran 2009 ;

Bukti T.II.Int- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Surat dari RW.04 Kelurahan  
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang Nomor :  
022/RW.04/JTML/X/2009 tanggal 12  
Oktober 2009 Perihal : Pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Ketua RT. dan staf RW.04  
Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang tentang Pembangunan  
Rumah Sakit Akademik Universitas  
Brawijaya, beserta lampirannya ;

-----  
-----

Bukti TII.Int- 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Berita Acara Pemeriksaan Perkara  
Pelanggaran Peraturan

Daerah .....

Daerah                      No.                      Reg.  
182/390/35.73.504/20.09 tanggal 12  
Oktober                      2009                      ;

-----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut  
di atas                      dalam persidangan Penggugat  
mengajukan saksi- saksinya sebanyak                      4  
(empat) orang yang telah memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut : -----

**SUGENG RAHAYU** : yang memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah Mantan Ketua RT. 10, RW. 04 Tahun 2003-2009 di Perumahan Griya Shanta Grand Eksekutif dan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) juga termasuk diwilayah RT. 10, RW. 04 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) mulai dibangun bulan September Tahun 2010 dengan luas  $\pm$  2000 m<sup>2</sup> – 3000 m<sup>2</sup> dengan jarak terdekat dengan rumah penduduk  $\pm$  6 meter dengan jarak pagar seng nya ; -----

Bahwa setahu saksi pihak Universitas Brawijaya belum pernah meminta ijin kepada warga dan saksi juga mengetahui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan pada akhir bulan Januari 2010 dimana bangunannya sudah berdiri ; -----

Bahwa saksi mengetahui dilokasi sekarang dibangun Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dahulu peruntukannya adanya .....

adalah fasilitas umum dan akan dibangun Mall, dimana saksi waktu membeli rumah disana dijelaskan oleh Developer PT. Waskita Karya dan ditunjukan site plannya yang terdapat lingkungan jalan yang tertata dengan tanaman pohon-pohon palem berjajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapi dan sekarang sudah ditutup oleh pagar seng secara permanen ; -----

Bahwa saksi mengetahui kalau warga secara lisan pernah diberitahu pada waktu ada Hearing dengan pihak Universitas Brawijaya dimana ditunjukkan gambar lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dengan rencana 10 lantai ;

Bahwa saksi menolak keberadaan dan bukti T.II.Int- 6 dan T.II.Int- 8 ;

-----  
-----

**H. ACHMAD SU'UDIN, S.Psi.** : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tinggal di Perumahan Griya Shanta Grand Eksekutif di wilayah RT.10, RW.04 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, sejak 2,5 tahun yang lalu dan tinggal bersama dengan mertuanya serta saksi sebagai pengurus RT.10 ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dibangun mulai bulan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober / Nopember 2009 dan setahu saksi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya baru keluar bulan Januari 2010 dan ditempelkan dipagar seng sedangkan bangunannya sudah berdiri 3 lantai ;

-----  
- Bahwa .....

Bahwa setahu saksi sebagian besar warga sudah pernah melakukan penolakan dengan demo ke DPRD dan memblokir jalan lokasi serta memasang spanduk-spanduk protes sampai sekarang dan melaporkan ke proses pidana sampai ada putusan tipiring ;

-----  
Bahwa saksi pernah mengetahui kalau pihak Universitas Brawijaya pernah melakukan sosialisasi kepada warga di RM. Ringin Asri dan waktu itu disuruh mengisi daftar hadir akan tetapi dibelakangnya dilampiri dengan surat persetujuan tidak keberatan sehingga hal tersebut sempat ketahuan oleh Pak RT dan melakukan interupsi keberatan dan pada akhirnya rapat bubar ;

-----  
Bahwa saksi mengetahui ada fasilitas jalan yang digunakan warga dan ditutup portal serta tanaman pohon palem yang sekarang sudah dirusak dan ditutup oleh pagar seng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
**SANG ANGGA BUANA, F. SE.** : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

Bahwa saksi sebagai bendahara RT. 10 dan kenal sebagian dengan Para Penggugat karena saksi tinggal di Perumahan Griya Shanta Grand Eksekutif RT. 10, RW. 04 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, dan saksi membeli tanah tersebut dari PT. Waskita Karya yang waktu itu ditunjukkan Site Plan dan brosur- brosur nya dan dijelaskan di lahan tersebut juga disediakan untuk pembangunan mall ;

-----  
-----

Bahwa .....

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) mulai dibangun bulan September 2009 dan Ijin Mendirikan Bangunan nya (IMB) baru dikeluarkan bulan Januari 2010 ;

-----  
-----

Bahwa setahu saksi pihak Universitas Brawijaya belum memperoleh persetujuan dari warga dan semua warga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 10 menolak keberadaan dari Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut dengan jalan :

melakukan demo-demo dengan membentangkan spanduk ;

melaporkan kesemua media masa ;

melaporkan ke DPRD sehingga dilakukan hearing sampai kemudian pembangunannya dihentikan oleh Satpol PP dan disidangkan dalam perkara tipiring ;

Bahwa saksi mengetahui pada waktu saksi membeli rumah disitu dijelaskan kalau ada pembangunan fasilitas umum dan bangunan jalan dengan taman dan pohon palem yang tertata rapi serta bangunan plaza Griya Shanta tetapi sekarang semua fasilitas itu sudah rusak dengan dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dan ditutup oleh pagar seng sekelilingnya ;

Bahwa saksi mengetahui ada Surat Keputusan dan Walikota Malang untuk menghentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit Akademik

Universitas .....

Universitas Brawijaya (RSAUB) dan memerintahkan untuk segera mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu ; -----

Bahwa saksi mengetahui jarak terdekat rumah warga dengan pagar seng Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB)  $\pm$  6 m dan untuk jarak dengan bangunannya saksi tidak tahu ; -----

Bahwa saksi mengetahui sebelum dibangun Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) pernah ada undangan sosialisasi dari pihak Universitas Brawijaya tetapi saksi tidak hadir dan untuk dilingkungan warga RT. 10 juga pernah disosialisasikan hal tersebut tetapi sebagian besar warga menolak keberadaan dari Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada sosialisasi yang dilakukan bulan Oktober yang dihadiri oleh setiap RT dengan diwakili 2 orang ternyata hanya RT. 10 yang merasa keberatan karena wilayahnya langsung berdekatan dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. **NURCHOLIS, MSi.** : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal dengan beberapa Para Penggugat dan dia tinggal di Perumahan Griya Shanta Eksekutif Blok C RT. 4, RW. 12 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru dan jarak rumah saksi dengan pagar seng Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya

(RSAUB) .....

(RSAUB) ± 8 m ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui kalau warga RT. 4 tidak setuju dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) karena dikhawatirkan ada efek limbah yang ditimbulkannya ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dibangun akhir September 2009 dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya keluar tanggal 29 Januari 2010 ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui upaya yang ditempuh oleh warga yaitu melakukan demo-demo dengan mendatangi proyek dan melaporkan ke DPRD Kota Malang serta ke Komnas HAM dan Komnas HAM memberikan jawaban yang isinya teguran kepada Rektor untuk memperhatikan permasalahan yang ada ;

-----

Bahwa setahu saksi selain RT. 10 ada RT. 2, RW. 2 yang juga tidak setuju dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut ;

-----

-----

Bahwa saksi pernah mengetahui ada sosialisasi pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) yang dihadiri oleh ± 30 orang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus RT dan Tim Amdal dari Universitas Brawijaya dan saksi hadir tetapi rapat tidak sampai selesai karena ada warga yang meninggal dunia ; -----

Bahwa .....

Bahwa setahu saksi warga itu secara aklamasi tidak setuju atas pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut ;



-----  
-----  
Bahwa saksi tidak setuju terhadap cara- cara yang dilakukan dalam proses pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut tetapi keberadaan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) saksi setuju ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi- saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut di atas dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan saksi- saksinya sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

**TEGUH P.W, SE.** : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu dan kenal dengan salah satu dari Para Penggugat karena saksi sebagai Sekretaris di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Kelurahan Jatimulyo ; ----

Bahwa saksi menjelaskan di wilayah RW. 04 terdiri dari 10 RT dan RT. 01 sampai dengan RT. 09 yang menyetujui pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) sedangkan RT. 10 tidak setuju dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik

Universitas .....

Universitas Brawijaya (RSAUB) tersebut ;

-----

Bahwa menurut saksi ada rumah warga yang dekat dan setuju dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) adalah pemilik RM. Bu Kris yaitu Sdr. Edwin yang jaraknya ± 25 – 30 m serta dibatasi jalan ;

-----

-

Bahwa saksi mengetahui pernah ada 2 kali sosialisasi pada bulan September dan Oktober 2009 dilaksanakan di RM. Ringin Asri yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya ;- -----

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dilakukan sampai malam hari dan mengenai gangguan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan pengerjaannya tersebut tidak ada laporan secara resmi ke RW ;

-----

Bahwa saksi mengetahui kalau warga RT 10 tidak setuju dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) karena dulu lokasi tersebut bukan untuk Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) ;

-----

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dibangun mulai bulan Nopember 2009 dan ijin bangunanya (IMB) keluar bulan Desember 2009 ;

-----

Bahwa saksi juga membantu warga berkaitan dengan Demo-demo yang dilakukan dengan menyarankan untuk musyawarah dan menempuh jalur hukum ;

-----

Bahwa .....

Bahwa saksi mengetahui pada waktu sosialisasi di RM Ringin Asri selain daftar hadir juga dilampirkan dibelakangnya daftar tidak keberatan sesuai bukti P. 38 yang ditunjukkan kepada saksi ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui lokasi Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) masuk wilayah RT. 10 ada saksi takut kalau ada warga dan RT.10 tersebut yang menolak berdirinya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) ;

Bahwa saksi mengetahui Rumah Pak Abid Haq (Penggugat No 2) jaraknya dengan pagar seng Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dipisahkan oleh jalan ± 15 M ;

Bahwa saksi pernah mengetahui MOU antar warga dengan pihak Universitas Brawijaya adalah untuk kepentingan warga berkaitan dengan kesehatan dan lapangan pekerjaan yang akan disediakan bagi Warga ;

Bahwa saksi mengetahui ada Demo-demo yang dilakukan oleh Warga RT.10 dengan melaporkan juga ke Badan Pertanahan Nasional dan ke DPRD juga dan Media ;

**AGUS SUNARITADI** : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Lurah Jatimulyo sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang ; -----

Bahwa .....

Bahwa setahu saksi warga yang keberatan dengan dibangunnya Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tidak pernah datang melaporkan kepada saksi ;

-----

Bahwa saksi mengetahui pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) sudah disosialisasikan sebanyak 3 kali dan ada warga yang setuju dan tidak setuju dalam forum tersebut serta dihadiri oleh pihak Universitas Brawijaya, Pemerintah Kota Malang dan Pimpro Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) ;

-----

Bahwa saksi mengetahui ada MOU antara pihak Universitas Brawijaya dan warga yaitu dengan pemberian kompensasi dan untuk wilayah Jatimulyo ditandatangani oleh Ketua RW nya ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada demo dari warga RT. 10, RW. 12 sehubungan dengan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pembangunan dilakukan sampai malam hari

; -----

Bahwa saksi mengetahui keberadaan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dikelilingi oleh jalan dan dahulu ada jalan yang ditutup portal dan tanaman pohon palem dan sekarang masuk kedalam pagar sengk dilingkungan proyek Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) ;

-----

- Bahwa .....

Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) dibangun mulai bulan September / Nopember 2009 dan saksi tidak tahu kapan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya diterbitkan ;

-----

-----

Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan telah menandatangani surat yang dimaksudkan dalam bukti T-22 dan T.II.Int- 8 ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada penyegelan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) ketika lewat didepannya terdapat pengumuman, menurut keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia dapatkan hal tersebut terjadi karena Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya belum terbit dan sampai sekarang ternyata aktifitas pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) tidak ada lagi ;

-----

Bahwa menurut saksi keberatan dari warga dalam sosialisasi itu disampaikan karena masalah sosial dan limbah meskipun sudah dilakukan penjelasan-penjelasan ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai atas permohonan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam suratnya tertanggal 7 Juli 2010 perihal : Permohonan Peninjauan di Lokasi RSAUB maka pada tanggal 16 Juli 2010 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa yang untuk selengkapnya terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

-----

Menimbang. ....

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2010 sedangkan Tergugat juga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kesimpulannya diluar persidangan  
tertanggal 11 Agustus 2010 ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat  
didalam berita acara sidang untuk singkatnya termuat  
didalam pertimbangan hukum perkara ini dan pada  
akhirnya Pengadilan mengambil Putusan dengan  
pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah  
ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari  
gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut  
di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat  
tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan  
tanggal 22 April 2010, yang mana dalam jawaban  
Tergugat berisi tentang eksepsi dan jawaban atas  
pokok sengketa. Maka sebelum mempertimbangkan  
mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari  
Tergugat tersebut ;



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh  
Tergugat adalah :

1. Tentang .....

1. Tentang Kewenangan Pengadilan :

2. Tentang Kualitas Para Penggugat :

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat  
tersebut di atas, Para Penggugat telah membantahnya  
sebagaimana dalam Replik tertanggal 5 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut  
adalah mengenai eksepsi kewenangan absolut  
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus  
setiap waktu selama pemeriksaan, dan eksepsi lain-  
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Oleh karena itu berdasar ketentuan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi- eksepsi Tergugat dalam putusan akhir ;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke- 1 tentang Kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya dipergunakan untuk kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan medis dan para medis, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan .....

dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a-quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya, selain bertujuan untuk proses pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, juga untuk pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan medis dan para medis ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk pelayanan umum tersebut tidak dapat diartikan sama dengan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apalagi di Kota Malang tidak terjadi suatu wabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang sangat memerlukan dibangunnya rumah sakit baru dan disana masih

ada .....

ada rumah sakit lain yang dapat memberikan pelayanan medis dan para medis kepada masyarakat yang memerlukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mendesak* untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan obyek sengketa a-quo dikeluarkan karena keadaan mendesak untuk kepentingan umum adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, mengenai eksepsi ke-2 tentang kualitas Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa, tidak ada perubahan fasum dan fasos terhadap lahan pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya. Dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa karena Para Penggugat bukan pemilik atau penghuni bangunan yang berhimpitan dengan bangunan rumah sakit tersebut, sehingga penerbitan obyek sengketa a-quo tidak diperlukan persetujuan dari Para penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun eksepsi tersebut mengenai kepentingan Para penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

Ayat (1) .....

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi substansi eksepsi tersebut sudah mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, oleh karena itu eksepsi Tergugat a-quo dinyatakan tidak diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010, atas nama Dra. Ernani Kusdiantina, MM/ Univ.Brawijaya Malang, lokasi bangunan : Jl. Soekarno Hatta Malang (vide bukti P-8 = T-8 = T.II int - 5) ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a-quo, dengan alasan antara lain :

-----  
bahwa Para Penggugat sebagai penghuni rumah yang berdekatan / berhimpitan dengan tempat rencana pendirian bangunan rumah

sakit .....

sakit merasa diabaikan dan terinjak-injak hak asasinya karena hilangnya hak menikmati akses publik dan hak mendapat jaminan keamanan dan ketenangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pendirian rumah sakit tersebut tanpa persetujuan Para penggugat sebagai pemilik rumah yang berdekatan/berhimpitan dengan bangunan rumah sakit yang terletak didalam lokasi perumahan PT. Waskita karya ;

-----  
- bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa a-quo, Para Penggugat sudah melakukan pemblokiran dan sudah ada putusan tipiring maupun laporan Polisi ;

-----  
- bahwa dalam site plan semula lokasi rencana pembangunan rumah sakit tersebut adalah diperuntukkan bangunan plaza griya shanta ; -

- bahwa dengan demikian obyek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang ;

-----  
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan :

- bahwa .....

- bahwa lahan yang dibangun rumah sakit bukan diatas fasum tapi pada lahan tidur yg dulunya direncanakan untuk plaza griya shanta.

- bahwa fasum dan fasos tidak ada yang dirusak tetapi tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan sehingga Para Penggugat tidak terganggu dalam menikmati akses publik maupun ketenangan dan keamanannya dalam kegiatan sehari-hari ;

-----

- bahwa sebelum pembangunan dilaksanakan, sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi pembangunan dan sudah dilakukan kajian teknis kelayakan lingkungan (ANDAL) oleh Komisi Penilaian Amdal Kota Malang ;

-----

- bahwa Para Penggugat bukan pemilik/penghuni bangunan yang berhimpitan langsung dengan rumah sakit tersebut, sehingga penerbitan obyek sengketa a-quo tidak ada keharusan persetujuan dari Para penggugat ;

-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan demikian obyek sengketa a-quo adalah sah karena dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan syarat- syarat dan prosedur pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah membantahnya dan menyatakan .....

menyatakan :

-----

-----

- bahwa Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya adalah bagian dari proses pendidikan yang merupakan bidang jasa, dan lokasi rencana bangunan rumah sakit tersebut adalah untuk kawasan bisnis/jasa, dengan demikian pembangunan rumah sakit tersebut tidak bertentangan dengan peruntukannya ; -----

- bahwa proses pembangunan rumah sakit tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau mengurangi fasum apapun ;

-----

- bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan untuk pendirian rumah sakit tersebut, dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari warga sekitar lokasi pembangunan ;

- bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa a-quo, Tergugat II Intervensi telah memiliki Ijin Lokasi yang tertuang di dalam Keputusan Walikota Malang tanggal 7 September 2009 Nomor : 188.45/351/35.73.112/2009 ;

-----

- bahwa dengan demikian obyek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 ;

-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut di

atas .....

atas, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansi/materiilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan terpadu dan Lembaga Teknis Daerah, pada pokoknya disebutkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan /menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan adalah Walikota Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/18/35.73.112/2009, tanggal 5-1-2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan Dan Pencabutan Di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, pada Diktum Kesatu dan Kedua angka-1, disebutkan bahwa Walikota Malang mendelegasikan sebagian kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemrosesan, penandatanganan dan pencabutan di bidang perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, yang meliputi ijin mendirikan bangunan ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/18/ 35.73.112/2009 tanggal 5-1-2009 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (ic. Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo adalah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo, yang berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama : Dra. Ernani Kusdiantina, MM/Univ. Brawijaya Malang; dengan lokasi bangunan di Jl. Soekarno Hatta – Malang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, pada huruf A angka 1, (yang juga tercantum dalam formulir permohonan Ijin Mendirikan Bangunan), disebutkan persyaratan untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, antara lain :

a. mengisi formulir bermaterai cukup ;

-----

b. fotocopi KTP yang masih berlaku ;

-----

c. fotocopi .....

c. fotocopi Advise Planning (AP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

-----  
-----

d. fotocopi surat keterangan informasi lingkungan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

-----

e. fotocopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

;



f. fotocopi surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan surat Ijin mendirikan bangunan ;

g. fotocopi surat pernyataan jaminan konstruksi ;

h. perhitungan konstruksi/struktur bangunan ;

i. lightdruk atau cetak printer gambar bangunan ;

j. fotocopi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan ;

k. rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ANDALALIN) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta hukum bahwa, permohonan Ijin mendirikan bangunan (IMB) diajukan oleh Dra. Ernani Kusdiantina, MM yang bertindak atas nama Universitas Brawijaya Malang, untuk bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan  
Jatimulyo

Kecamatan .....

Kecamatan Lowokwaru (vide bukti T-1) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan  
permohonan tersebut di atas, telah dilampirkan :

-----

a. fotocopi KTP atas nama Ernani Kusdiantina, Dra.,  
MM (vide bukti T-2) ;

-----

-----

b. fotocopi Advice Planning (AP) Nomor :  
30/AP/I/2010 tanggal 12 Januari  
2010 (vide bukti T-3, T-4, T-5 = T.II int - 4) ;

-----

c. fotocopi Surat Walikota Malang kepada Prof. DR.  
Ir. Yogi Sugito (Rektor Universitas Brawijaya)  
tanggal 25 Januari 2010 Nomor :  
660/051/35.73.406/2010, hal : persetujuan  
kelayakan lingkungan pembagunan Rumah Sakit  
Akademik "Universitas Brawijaya"  
Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru Malang (vide bukti T-6 = T.II int- 3, T-7, T-26) ; -----

d. fotocopi bukti kepemilikan hak atas tanah berupa : -----

1. fotocopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 664/Kel. Jatimulyo tanggal 8-14-2009, dan Akta Jual Beli No. 247/2009 tanggal 26 Agustus 2009 (vide bukti T-21 dan T-13) ; -----

2. fotocopi Sertipikat Hak Guna Bnagunan Nomor : 678/Kel. Jatimulyo tanggal 6-11-2009, dan Akta Jual Beli Nomor : 332/2009 tanggal 09 Nopember 2009 (vide bukti T-16 dan T-14);

3. fotocopi .....

3. fotocopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087/Kel. Jatimulyo tanggal 6-11-2009, dan Akta Jual Beli NO. 333/2009 tanggal 09 Nopember 2009 (vide bukti T-17 dan T-15) ; -----

4. fotocopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 676/Kel. Jatimulyo tanggal 6-11-2009 (vide bukti T-18) ; -----

5. fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 667/Kel. Jatimulyo tanggal 6-11-2009 (vide bukti T-19) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. fotocopi Sertipikat Hak Guna Bnagunan Nomor :  
2086/Kel. Jatimulyo tanggal 6-11-2009 (vide  
bukti T-20) ; -----

e. fotocopi surat pernyataan kesanggupan  
melaksanakan ketentuan ijin mendirikan bangunan,  
tertanggal 26 Januari 2010 (vider bukti  
T-11) ;  
-----  
-----

f. fotocopi surat pernyataan tidak keberatan  
pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan  
dengan lokasi permohonan ijin mendirikan bangunan  
(IMB), tertanggal 20 Januari 2010 (vide bukti T-  
22) ;  
-----  
-----

g. Rekomendasi dan kelengkapan dokumen studi  
lingkungan terdiri dari : Laporan Kerangka Acuan  
Analisis Dampak lingkungan (KA-Andal); Rencana  
Pemantauan Lingkungan (RPL); Rencana Pengelolaan  
Lingkungan (RKL); Ringkasan Eksekutif (RE); dan  
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (vide bukti  
T.II Int- 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e) ;  
-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dari fakta bukti tersebut diatas berupa bukti T-2, T-3, T-4. T-5 = T.II Int- 4, T-6 = T.II Int- 3. T-7, T-26, T-21, T-13, T-16, T-14, T-17, T-15, T-18, T-19, T-20, T-11, T-22, T.II Int- 31, 3b, 3c, 3d, 3e, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ijin mendirikan bangunan tersebut telah dilampiri persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo bertentangan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 dan tidak melalui prosedur yang benar karena tempat rencana pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tersebut semula untuk pembangunan plaza griya shanta, dan pemberian ijin pembangunan tersebut tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai penghuni rumah yang berdekatan/berhimpitan dengan lokasi bangunan serta Para Penggugat tidak dapat menikmati akses publik lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi membantahnya dan menyatakan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya bukan diatas fasos/fasum akan tetapi dilahan tidur, dan tidak ada perubahan terhadap fasos dan fasum. Bahwa sebelum pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya telah dilakukan sosialisasi terhadap warga sekitarnya dan telah

mendapat .....

mendapat persetujuan secara tertulis dari warga sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya, dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Pengugat karena Para pengugat bukan penghuni/pemilik bangunan yang berhimpitan langsung dengan rumah sakit dimaksud. Bahwa sebelum diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tersebut, Tergugat II Intervensi telah memiliki Ijin Lokasi ;

-----

Menimbang, bahwa Para Pengugat mendalilkan bahwa lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tersebut semula adalah diperuntukan pembangunan plaza griya shanta, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pengugat mengajukan bukti P-1 dan P-2 serta saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegeng Rahayu dan Sang Angga Buana F, SE., yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan site plan dari pengembang PT. Waskita Karya, dilokasi perumahan griya shanta tidak ada rencana pembangunan rumah sakit tetapi semula rencana untuk pembangunan mall atau sekolahan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Soegeng Rahayu dan Sang Angga Buana F, SE diperoleh fakta bahwa dilokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tersebut semula diperuntukan sebagai plaza griya shanta, akan tetapi berdasarkan bukti P-23 yang berupa Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/371/35.73.112/2009 tanggal 23-10-2009 tentang Perubahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan Griya

Shanta .....

Shanta Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, yang pada pokoknya menetapkan perubahan rencana tapak (site plan) perumahan Griya shanta terletak di Jalan Soekarno Hatta sebagaimana tercantum dalam Site Plan Nomor : 650/454/428.308/1997 karena pada lokasi tersebut telah dilakukan peralihan hak atas tanah seluas  $\pm 2$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar guna kepentingan pembangunan fasilitas pendidikan Rumah Sakit Universitas Brawijaya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-23 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa terhadap lokasi yang semula diperuntukan pembangunan plaza griya shanta, telah dirubah peruntukannya berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/371/35.73.112/2009 tanggal 23-10-2009, karena adanya peralihan hak atas tanahnya seluas ± 2 hektar ;

-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya memerlukan persetujuan dari Para penggugat sebagai penghuni /pemilik bangunan yang berdekatan dengan tempat rencana pembangunan rumah sakit dimaksud, atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Para penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah penghuni/pemilik rumah yang berdekatan/berhimpitan dengan lokasi pembangunan rumah sakit dimaksud, dan untuk membuktikan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya tersebut Para penggugat telah mengajukan bukti P-13 yang berupa fotocopi KTP Para Penggugat dan bukti P-3A, P-3B yang berupa sertipikat hak atas tanah atas nama Titin Nuraini dan Doktorandus Nasichin Sarjana Hukum. Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat bukan pemilik rumah yang berhimpitan langsung dengan rumah sakit dimaksud sehingga tidak harus ada persetujuan dari Para Penggugat, tetapi rencana pembangunan rumah sakit tersebut telah mendapat persetujuan dari pemilik rumah yang berhimpitan langsung yaitu sdr. Erwin, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T-22 yang berupa surat pernyataan tidak keberatan pemilik tanah atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) tanggal 20 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, disebutkan bahwa dalam hal proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan yang salah satu atau beberapa atau keseluruhan pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan langsung dengan bangunan dan/atau usaha pemohon tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak bersedia menandatangani Surat  
Pernyataan Tidak Keberatan, tahapan proses  
penerbitan Ijin secara berurutan, sebagaimana  
tersebut dalam angka 1 s/d angka 9 ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan  
dilokasi tempat rencana pembangunagn Rumah Sakit  
Akademik Universitas Brawijaya, sebagaimana tertuang  
dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16  
Juli 2010, dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang  
berupa Site Plan Perumahan Griya shanta eksekutif,  
diperoleh fakta- fakta bahwa rumah Penggugat II (M.  
Abid Haq) berdekatan dengan lokasi Pembangunan yang  
berbatasan dengan jalan sedangkan rumah Penggugat I  
(Hj. Titin Nuraini) selang beberapa rumah dari rumah  
Penggugat I, sedangkan Para Penggugat lainnya berada  
lebih jauh dari lokasi meskipun berada disekitar  
lokasi pembangunan. Bahwa rumah para Penggugat  
tersebut tidak ada yang berhimpitan langsung dengan  
bangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya  
dimaksud. Sedangkan yang berhimpitan langsung dengan  
lokasi rencana pembangunan rumah sakit dimaksud  
adalah ruko yang salah satunya milik sdr. Erwin yang  
telah memberikan persetujuannya sebagaimana  
tercantum dalam bukti T-22. Bahwa rencana pembanguna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit tersebut juga telah disetujui oleh masyarakat disekitarnya sebagaimana tertuang dalam Pernyataan sikap setuju atas adanya pembangunan rumah sakit akademik Universitas Brawijaya ( vide bukti T.II Int- 6) dan Akta Nomor 7 tanggal 14 Januari 2010 tentang Memorandum of Understanding (MOU ) antara Rukun Warga 12 Perumahan Griya Shanta dengan Universitas Brawijaya selaku pengelola Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (vide bukti T.II Int- 7) ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pemilik rumah yang berdekatan dengan lokasi rencana pembangunan merasa berkeberatan dengan pembangunan rumah sakit dimaksud dengan alasan Para Penggugat tidak dapat menikmati akses publik karena fasum/fasos yang ada telah dirusak oleh pembangunan rumah sakit tersebut, dan khawatir akan limbah dari rumah sakit tersebut, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-12 yang berupa foto- foto dilokasi pembangunan rumah sakit dimaksud ; -

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat bukan pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan langsung dengan bangunan rumah sakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, akan tetapi dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009, yang antara lain pada angka 8 dan 9 pada pokoknya ..... disebutkan :  
.....

Angka 8 : apabila alasan penolakan pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan langsung dengan bangunan dan usaha yang dimohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan *tidak dapat* dibuktikan kebenarannya secara tehnis, maka proses penerbitan Ijin dapat dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;  
.....

Angka 9 : .....

Angka 9 : apabila alasan penolakan pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan langsung dengan bangunan dan usaha yang dimohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan *dapat* dibuktikan kebenarannya secara tehnis, maka proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Ijin tidak dapat dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ; --

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu bukti T-10 = T.II Int- 1 yang berupa Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/351/35.73.112/2009 tanggal 7-9-2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, bukti T-24 = T.II Int- 2 yang berupa Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/409/35,73.112/2009 tanggal 21-12-2009 tentang Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, dan bukti T.II Int- 3e yang berupa Analisis Dampak Lingkungan, yang mana dalam bukti- bukti tersebut ditetapkan bahwa 39.3 % luas lahan akan diperuntukan fisik bangunan dan 67,7 % sisanya diperuntukkn utilitas umum, fasum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fasos serta

prasarana .....

prasarana lingkungan. Maupun berdasarkan hasil Pemeriksaan dilokasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Juli 2010, dimana diperoleh fakta bahwa hanya sepertiga bagian dari luas lahan seluruhnya yang akan dipergunakan untuk fisik bangunan rumah sakit dimaksud ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 = T.II Int- 1, T-24 = T.II Int- 2 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 juli 2010, diperoleh fakta hukum bahwa hanya 39,3% dari keseluruhan lahan yang dipergunakan untuk fisik bangunan rumah sakit dimaksud, sedangkan sisanya diperuntukan utilitas umum (fasos/fasum) dan prasarana lingkungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perubahan maupun perusakan terhadap fasos dan fasum, hanya penutupan sementara sebagian fasos/fasum karena adanya kegiatan pembangunan tersebut, sebagaimana diterangkan oleh saksi Teguh PW, SE. ;

-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit nantinya telah dirancang dilakukan pengelolaan limbah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) (vide bukti T.II Int - 3a, 3b, 3c dan 3e), serta bukti T.II Int- 2b, 2c, 2d yang berupa skema Saluran Pembuangan,

Penampang .....

Penampang Melintang Saluran Drainase dan Lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah ;

-----

----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan bukti T-10 = T.II Int- 1, T-24 = T.II Int- 2, T.II Int- 2b, 2c, 2d dan T.II Int- 3a, 3b, 3c dan 3e, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perusakan atau perubahan fasum/fasos bahkan akan ditata mengenai utilitas umum dan prasarana untuk lingkungan serta telah dirancang pengelolaan limbah dan telah dilakukan kajian teknis kelayakan lingkungan (ANDAL) oleh Komisi Penilai Amdal Kota Malang, maka keberatan Para penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara teknis, maka berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 angka 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009, proses penerbitan Ijin dapat dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formal prosedural dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo ;

-----  
-----  
Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Dra. Ernani Kusdiantina, MM/Universitas Brawijaya, peruntukan lokasi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan & jasa dan perumahan, dengan fungsi  
bangunan : fungsi sosial dan budaya - Rumah Sakit  
Akademik Universitas Brawijaya (vide bukti P-8 = T-8  
= T.II int- 5) ;

-----

Menimbang, bahwa Ijin Mendirikan Bangunan  
Rumah Sakit dimaksud didasarkan pada Keputusan  
Walikota Malang Nomor 188.45/351/35.73.112/2009  
tanggal 7-9-2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk  
Keperluan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah  
Sakit Akademik Universitas Brawijaya Terletak di  
Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan  
Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, yang berisi  
memberikan Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan  
Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik  
Universitas Brawijaya, untuk tanah seluas 20.000 M2  
(vide bukti T-10 = T.II.Int- 1), Keputusan Walikota  
Malang Nomor : 188.45/371/35.73.112/2009 tanggal 23-  
10-2009 tentang Perubahan Rencana Tapak (Site Plan)  
Perumahan Griya Shanta Terletak di Jalan Soekarno  
Hatta Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu  
Kecamatan Lowokwaru, yaitu perubahan Rencana Tapak  
(Site Plan) pada Perumahan Griya Shanta yang  
diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah  
tingkat II Malang No.: 650/454/428.308/1997 karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lokasi tersebut dilakukan peralihan hak atas tanah seluas ± 2 hektar guna kepentingan pembangunan

Fasilitas .....

Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (vide bukti T-23)

dan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/409/35.73.112/2009 tanggal 21-12-2009 tentang Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan Fasilitas Pendidikan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya Terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatimulyo dan kelurahan Mojolangu kecamatan Lowokwaru (vide bukti T-24 = T.II.Int- 2) ;

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti T-10 = T.II.Int-1, T-23 dan T-24=T.II.Int- 2 dapat disimpulkan bahwa pemberian ijin pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya tersebut telah sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai pembangunan untuk bidang jasa dikawasan yang memang diperuntukan bisnis/jasa, sehingga substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi/materiilnya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan Tergugat dalam telah mengeluarkan .....

mengeluarkan obyek sengketa a-quo tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Para penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 atas nama Dra. Ernani Kusdiantina, MM/Universitas Brawijaya Malang, dengan lokasi bangunan di Jalan Soekarno Hatta Malang, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut surat Ijin Mendirikan Bangunan a-quo, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Pengadilan cq.. Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan surat Ijin mendirikan bangunan obyek sengketa a-quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaan pembangunan tersebut saat ini sudah terhenti, maka permohonan tersebut tidak relevan lagi dan haruslah ditolak pula ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa mengenai kegiatan pembangunan rumah sakit yang telah dilaksanakan sebelum adanya Ijin Mendirikan Bangunan adalah bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Peradilan untuk menghentikan kegiatan dimaksud, meskipun berdasarkan keterangan saksi- saksi maupun hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Juli 2010, proses/kegiatan pembangunan rumah sakit dimaksud saat ini sedang berhenti ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat ditolak untuk selurtnuhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti- bukti selainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan  
terlampir dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan .....

Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang- Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun  
2004 dan peraturan perundang- undangan lainnya  
berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** :  
-----

I. **DALAM** **PENUNDAAN** :  
-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan  
Keputusan Tata Usaha Negara  
obyek sengketa yang berupa Surat Ijin  
Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0232/35.73.407  
tanggal 29 Januari 2010 atas nama Dra. Ernani  
Kusdiantina, MM/Universitas Brawijaya Malang,  
dengan lokasi bangunan di Jalan Soekarno Hatta  
Malang;

II. **DALAM** **EKSEPSI** :  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.237.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) ;

-----

----

Demikian diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
hari SENIN, tanggal 16 Agustus 2010 oleh  
kami LULIK TRI

CAHYANINGRUM, SH.MH. ....

CAHYANINGRUM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis,  
ESAU NGEFAK, SH., dan DANAN PRIAMBADA, SH., masing-  
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari RABU, tanggal 18 Agustus 2010, oleh  
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARIYADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat  
II Intervensi ;

-----  
-----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA  
MAJELIS,

ttd  
ttd

ESAU NGEFAK, SH. LULIK TRI CAHYANINGRUM,  
SH.MH.

ttd

DANAN PRIAMBADA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASHARIYADI, SH.

Perincian .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan .....	Rp.	196.000,-
Redaksi .....	Rp.	5.000.-
Meterai .....	Rp.	6.000,-
Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	<u>3.000.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	3.237.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) ; -----

## C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa Putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena pada tanggal 25 Agustus 2010 Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ;

P a n i t e r a ,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO,  
SH.  
NIP. 19590320 198703 1  
002

## Biaya Salinan Putusan :

Meterai ..... Rp.  
6.000,-  
Legalisasi tanda tangan .. Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

	10.000,-
Leges .....	Rp. 3.000,-
100 lembar x Rp. 300,-	.. . Rp. 30.000,-
Lain- lain .....	
	<u>Rp.100.000</u>
Jumlah .....	,-
	Rp.149.000,-
(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).	

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)